



BUPATI TULUNGAGUNG
PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 07 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLAAN UANG DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

BUPATI TULUNGAGUNG

- Menimbang** :
- a. Guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pemerataan, pemberdayaan ekonomi dan bisnis masyarakat di Kabupaten Tulungagung, dibutuhkan Pengelolaan Uang Daerah dengan bekerjasama Bank Umum;
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Pengelolaan Uang Daerah Kabupaten Tulungagung.
 - c. Untuk keperluan Pengelolaan Uang Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Pengelolaan Uang Daerah Kabupaten Tulungagung.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara .
 5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan – undangan ;

6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah ;
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana Perimbangan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi keuangan daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah ;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG TENTANG PENGELOLAAN UANG DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

2. Rekening Umum Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
3. Bank Sentral adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 23D.
4. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
5. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar /menyerahkan uang atau surat berharga atau barang – barang daerah.
6. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka melaksanakan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Uang daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
10. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari – hari.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diangkat oleh Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan .

12. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pengelolaan Uang Daerah Kabupaten Tulungagung.

BAB II

BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 3

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dibantu oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas – tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan Uang Daerah dan surat berharga.

Pasal 4

Wewenang Bendahara Umum Daerah dalam pengelolaan Uang Daerah meliputi:

- a. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- b. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- c. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- d. menyimpan Uang Daerah;
- e. melaksanakan penempatan Uang Daerah;
- f. mengelola/menatausahakan investasi;
- g. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Penggunaan Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah; dan
- h. menyajikan informasi keuangan daerah.

Pasal 5

- (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah bertugas :
 - a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan surat penyediaan dana;
 - c. menerbitkan surat perintah pencairan dana; dan
 - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kuasa Bendahara Umum Daerah berwenang :
 - a. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan / atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - b. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - c. menyimpan Uang Daerah;
 - d. melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola / menatausahakan investasi;
 - e. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas Umum Daerah;
 - f. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - g. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - h. melakukan penagihan piutang daerah.
- (3) Penarikan dana dari Rekening Kas Umum Daerah di Bank Umum dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (4) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

BAB III

UANG DAERAH

Pasal 6

- (1) Uang Daerah meliputi rupiah dan valuta asing.
- (2) Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan Daerah dan Bendahara Pengeluaran Daerah.

Pasal 7

- (1) Penambahan Uang Daerah bersumber dari:
 - a. Pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - b. Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang;
 - c. Penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- (2) Pengurangan Uang Daerah diakibatkan oleh:
 - a. Belanja daerah;
 - b. Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman;
 - c. Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

BAB IV

REKENING BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 8

- (1) Bupati menunjuk Bank Umum dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.
- (2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah membuka rekening pada Bank Umum dan/atau Bank Sentral yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan Bank Umum yang bersangkutan.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;

- e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
 - f. kewajiban menyampaikan laporan;
 - g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan
 - h. tata cara penyelesaian perselisihan.
- (5) Pembukaan rekening di Bank Sentral oleh Bupati berdasarkan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan yang ditertibkan oleh Bank Sentral.

Pasal 9 ✓

- (1) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional penerimaan daerah.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang – kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian dengan Bank Umum bersangkutan.
- (3) Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, Bupati mengatur pelimpahan secara berkala.
- (4) Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran daerah.
- (5) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.
- (6) Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening kas Umum Daerah dilakukan atas perintah Bendahara Umum Daerah.

Pasal 10

Pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilaksanakan dengan mekanisme :

- a. Bupati menetapkan Surat Penunjukan Bank Umum;
- b. Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah mengajukan Surat Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Pemerintah Daerah kepada Bank Umum yang telah ditunjuk;
- c. Penarikan Uang Daerah berdasarkan kebutuhan penyediaan uang pada Kas Daerah dengan Surat Penarikan Uang Daerah atau menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

BAB V

BUNGA DAN/ATAU JASA GIRO
SERTA BIAYA PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada Bank Sentral.
- (2) Jenis dana, tingkat bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta biaya yang sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh Bank Sentral ditetapkan berdasarkan kesepakatan Gubernur Bank Sentral dengan Menteri Keuangan.
- (3) Terhadap Uang Daerah yang berada di Bank Umum, Bendahara Umum Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro/bagi hasil pada tingkat bunga yang berlaku umum untuk keuntungan Kas Daerah.
- (4) Bunga/jasa giro yang diterima pemerintah disetor ke Kas Daerah.

BAB VI

PENERIMAAN DAERAH

Pasal 12

- (1) Pada setiap awal tahun anggaran Bupati mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memberi izin kepada kepala satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerahnya untuk membuka rekening penerimaan pada bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Semua pendapatan asli daerah yang ditampung di rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap hari disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB VII

UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, satuan kerja perangkat daerah dapat diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari – hari.
- (2) Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Pada setiap awal tahun anggaran Bupati mengangkat Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah untuk mengelola Uang Persediaan yang harus dipertanggungjawabkan.
- (4) Dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

- (1) Uang Persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh kepala satuan kerja perangkat daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.

- (2) Penggunaan Uang Persediaan yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGELOLAAN KEKURANGAN / KELEBIHAN KAS

Pasal 15

- (1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal.
- (2) Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Umum Daerah menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk menggunakan kelebihan kas.
- (3) Strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Bendahara Umum Daerah harus dapat memastikan :
 - a. pemerintah daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau
 - b. saldo kas diatas saldo kas minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal.
- (4) Dalam rangka penyusunan perencanaan kas, satuan kerja perangkat daerah wajib menyampaikan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada Bendahara Umum Daerah.

BAB IX

PENGELOLAAN KEKURANGAN / KELEBIHAN KAS

Pasal 16

Dalam hal terjadi kekurangan kas, Bendahara Umum Daerah dapat melakukan pinjaman dari dalam negeri dan/atau menjual Surat Utang Negara dan/atau surat berharga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku.
- (2) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dilakukan dengan memastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN, AKUNTANSI,
DAN PELAPORAN UANG DAERAH

Pasal 18

- (1) Bendahara Umum Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Bendahara Umum Daerah, Pemerintah Daerah dan semua unit kerja yang berada di bawahnya, yang menguasai daerah, melakukan akuntansi atas pengelolaan Daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Pelaporan pengelolaan Uang Daerah dalam rangka pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam bentuk laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan secara periodik.

BAB XI

PENGAWASAN PENGELOLAAN UANG DAERAH

Pasal 19


- (1) Pengendalian internal terhadap pengelolaan Uang Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan Uang Daerah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada Tanggal 3 Maret 2008



[Signature]
HERU TJAHJONO, MM

Diundangkan di Tulungagung
Pada tanggal 4 Maret 2008



[Signature]
SEKRETARIS DAERAH

[Signature]
EKO SOETANTO
Pembina Utama Muda
NIP 010 079 784

BERITA DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2008 NOMOR 07.